



**RS URIP SUMOHARJO
BANDAR LAMPUNG**



**PAHAMI
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
SERTA TATA TERTIB RUMAH SAKIT**

A. PENGERTIAN HAK

Hak adalah : tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas.

Tahukah anda sebagai pasien di rumah sakit mempunyai hak ?

Hak anda di rumah sakit meliputi :

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang di dapatkan
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang di deritanya kepada dokter lain yang mempunyai SIP baik didalam maupun di luar rumah sakit.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang di deritanya termasuk data data medis
10. Mendapatkan informasi mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan , alternative tindakan,risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan serta perkiraan biaya.
11. Memberikan persetujuan atau menolak tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang di deritanya.
12. Di dampingi keluarga dalam keadaan kritis
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang di anutnya selama tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya
16. Menolak bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang di anutnya.
17. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit di duga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.
18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik.

B. PENGERTIAN KEWAJIBAN

Kewajiban adalah : sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh bila tidak dilaksanakan.

Tahukah anda sebagai pasien di rumah sakit mempunyai kewajiban ?

Kewajiban anda di rumah sakit meliputi :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
2. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit.
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dilikinya.
6. Mematuhi rencana terapi yang di rekomendasikan oleh tenaga kesehatan dirumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.

8. Memberikan imbalan jasa tas pelayanan yang diterima.

TATA TERTIB RS URIP SUMOHARJO

I. UMUM

- a. Waktuuuu berkunjung
Pagi : 11.00-13.00 Wib
Sore : 17.30-20.30 Wib
- b. Mematuhi dan menaati waktu berkunjung yang telah ditetapkan
- c. Menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan ruangan dengan cara :
 - 1) Tidak membuang sampah/meludah dilantai/ disembarang tempat
 - 2) Tidak menjemur pakaian di depan ruang rawat, pagar, dan diatas kompresor Ac
 - 3) Tidak berbicara atau tertawa keras di lingkungan Rs Urip Sumoharjo
- d. Tidak merokok dilingkungan RS Urip Sumoharjo

- e. Anak- anak dibawah umur 13 tahun dilarangg masuk/ berkunjung untuk mencegah tertularnya penyakit
- f. Penunggu pasien hanya diperkenankan 2 orang
- g. Dilarang menggelar tikar/ kerpet/ sejenisnya di selasar/ di depan kamar pasien dan dilingkungan RS kecuali pada pukul 21. 00 – 05. 00 Wib
- h. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras dan narkoba
- i. Demi menjaga keamanan bersama, kami menghimbau untuk tidak membawa barang-barang berharga selama di RS
- j. Pihak RS tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau pencurian selama masa perawatan atau kunjungan
- k. Petugas keamanan atau petugas ruang rawat berkewajiban untuk menertibkan dan memerintahkan pengunjung meninggalkan RS diluar jam kunjung

I. PASIEN

- a. Pasien harus mematuhi tata tertib yang berlaku di RS Urip Sumoharjo
- b. Pasien mematuhi nasehat dokter dan perawat Rumah Sakit demi menunjang kesembuhan
- c. Pasien tidak diperkenankan minum obat-obatan tanpa sepengetahuan dokter/ perawat ruangan
- d. Pasien dilarang keluar dari lingkungan ruang perawatan dan lingkungan rumah sakit tanpa izin dokter atau kepala ruangan/ ruang perawatan

Untuk informasi lebih lanjut,
silahkan hubungi Customer Care :
0821 7796 3700